

## DAFTAR CALON SEMENTARA

Kpt KPU KABUPATEN NO 189 TAHUN 2023, 152 HLM

## DAFTAR CALON SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 400/PL.01.4-BA/1305/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan No 12 tahun 2023, PKPU No 10 Tahun 2023, Kpt KPU No 352 Tahun 2023, Kpt KPU No 403 Tahun 2023, Kpt KPU 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan 1026 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang : Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Catatan:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023  
- Lampiran, 154 halaman.